BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 191A Ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk-Bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

15. Perturan.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH BESAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah Bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK, adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah;

9. Jabatan.....

9. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
   d. Bidang Pencatatan Sipil;
   e. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan.
   f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
   a. Seksi Identitas dan Pengawasan Penduduk;
   b. Seksi Pengembangan dan Pindah Datang Penduduk.

(6) Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
   a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
   b. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengesahan Anak dan Kewarganegaraan.

(7) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan, terdiri dari :
   a. Seksi Pengelolaan, Penyajian Data dan Informasi;
   b. Seksi Jaringan dan Teknologi Informasi.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 3

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui SEKDA;

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3) Bidang-Bidang.....

(3) Bidang-Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

(4) Sub Bagian-Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

(5) Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan data dan informasi kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
b. pengkoordinasian kebijakan administrasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan data dan informasi kependudukan;
c. perumusan kebijakan teknis adminitrasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan data dan informasi kependudukan;
d. pembinaan sistem dan manajemen serta kependudukan dan pencatatan sipil;
e. pengawasan umum dalam rangka memotivasi kelancaran tugas-tugas kedinasan.
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan di bidang administrasi umum, keuangan, penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan administrasi di bidang umum, keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
b. pembinaan administrasi di bidang umum, keuangan, penyusunan program dan pelaporan;

c. pengelolaan.....

c. pengelolaan administrasi di bidang umum, keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(3) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program, data informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan baik semesteran maupun tahunan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk

Pasal 9

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang identitas dan pengawasan penduduk, pengembangan dan pindah datang penduduk sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :
a. perumusan sistem dan kebijakan di bidang identitas dan pengawasan penduduk, pengembangan dan pindah datang penduduk;
b. pengawasan administrasi dan teknis di bidang identitas dan pengawasan penduduk, pengembangan dan pindah datang penduduk;
c. *pengkoordinasian dengan lembaga-lembaga dan instansi terkait dalam rangka* ketertiban administrasi kependudukan;
d. pembinaan umum dan teknis di bidang identitas dan pengawasan penduduk, pengembangan dan pindah datang penduduk berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah;
e. pengawasan atas penyelenggaraan identitas dan pengawasan penduduk, pengembangan dan pindah datang;
f. penatausahaan dokumen kependudukan;
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Kepala Seksi Identitas Pengawasan Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pengawasan penduduk sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Kepala Seksi.....

(2) Kepala Seksi Pengembangan dan Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pengembangan dan pindah datang penduduk sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4

Kepala Bidang Pencatatan Sipil

Pasal 12

Kepala Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan, perceraian, pengesahan anak dan kewarganegaraan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

a. pembinaan dan pengelolaan administrasi di bidang pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan, perceraian, pengesahan anak dan kewarganegaraan;
b. pengembangan sistem dan prosedur di bidang pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan, perceraian, pengesahan anak dan kewarganegaraan;
c. pembinaan dan pengendalian akta-akta di bidang pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan, perceraian, pengesahan anak dan kewarganegaraan;
d. penatausahaan dokumen pencatatan sipil;
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pencatatan kelahiran dan kematian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Kepala Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengesahan Anak dan Kewarganegaraan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan pengesahan anak dan perubahan kewarganegaraan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 5

Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan

Pasal 15

Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pengolahan, penyajian data dan informasi, jaringan dan teknologi informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan mempunyai fungsi :

a. pengembangan.....

a. pengembangan informatika dan data di bidang pengolahan, penyajian data dan informasi, jaringan dan teknologi informasi;
b. pengelolaan manajemen dan sistem administrasi di bidang pengolahan, penyajian data dan informasi, jaringan dan teknologi informasi;
c. pemutakhiran data di bidang pengolahan, penyajian data dan informasi, jaringan dan teknologi informasi;
d. pengelolaan jaringan informasi di bidang pengolahan, penyajian data dan informasi, jaringan dan teknologi informasi;
e. pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi di bidang pengolahan, penyajian data dan informasi, jaringan dan teknologi informasi;
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Kepala Seksi Pengelolaan, Penyajian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pengolahan dan penyajian data serta informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Kepala Seksi Jaringan dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang jaringan dan teknologi infomasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

(1) Setiap Pimpinan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;

(2) Setiap Pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

(3) Setiap Pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

(4) Setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;

(5) Setiap.....

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

(7) Pejabat Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(2) Pejabat Struktural Eselon IV Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar dapat diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 24 Nopember 2011 M
28 Dzulhijjah 1432 H

BUPATI ACEH BESAR,

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho,
pada tanggal 24 Nopember 2011 M
28 Dzulhijjah 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

ZULKIFLI AHMAD
Pembina Utama Muda
Nip. 19570923 198210 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2011 NOMOR....21.